



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2012 di hadapan pejabat PPN KUA kecamatan KUTA Kabupaten BADUNG, Provinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali hingga sekarang;

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai goyah semenjak awal menikah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering pulang malam dan kumpul sama teman-temannya;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk keperluan sehari-hari;
 - c. Tergugat lebih mementingkan diri nya sendiri;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - e. Tergugat pernah melakukan kekerasan seperti memukul;
 - f. Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan bentakan;
 - g. Tergugat pernah ketahuan memberikan pesan melalui Whats Up kepada perempuan2 lain termasuk jalan dengan mantan pacar nya (Pipit) di Bali;
 - h. Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang wanita bule yang bernama Morgan;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2013 dan 2015 sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman selama 1 bulan untuk pisah ranjang kemudian saat ini Tergugat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak peduli terhadap Penggugat sehingga penggugat tidak mencari ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan kembali dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama badung Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut:

Premier

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sejak sebulan setelah menikah;
- Bahwa setelah Tergugat pulang dari kerja sekitar jam 21.00 WITA, Tergugat keluar dan kumpul dengan teman-teman Tergugat. Biasanya Tergugat baru pulang setelah pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Tergugat terkadang hanya memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun diberikan setelah Penggugat memintanya dan setelah Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya membeli barang-barang hanya untuk dirinya, seperti baju, bahkan bila di rumah tidak tersedia makanan, Tergugat hanya membeli nasi bungkus untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada tahun 2015, hanya gara-gara Penggugat mencopot *stecker rice cooker*, sehingga nasi tidak panas;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat baru mengetahui bila pada tahun 2014 Tergugat berciuman dengan perempuan warga negara asing yang bernama Morgan dan pada saat itu Tergugat dalam kondisi mabuk. Ketika Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat, Penggugat mengakuinya;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat menjerembabkan kepala Penggugat ke kasur dan karena pertengkar tersebut beberapa hari setelahnya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dalung selama kurang lebih 3 minggu, setelah itu Penggugat pulang ke rumah bersama sedangkan pada tahun 2015 Penggugat juga kabur dari rumah dan menginap di rumah orang tua Penggugat di Dalung selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah teman selama satu bulan;
- Bahwa sejak Maret 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan;
- Bahwa Penggugat menambahkan bahwa sejak Mei 2016 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang letaknya bersebelahan dengan tempat yang Penggugat dan Tergugat tinggali;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah dua kali dilakukan yaitu sekitar 2013 dan Januari 2017;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 11 Desember 2017 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, pada tanggal 16 Juli 2012, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 73 tahun, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal Jl. Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di Pura Dukuh;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali meminjam uang saksi untuk memenuhi kebutuhannya di saat Penggugat tidak mempunyai uang;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran karena Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat, pada saat itu saksi mendengar Tergugat berbicara dengan nada tinggi, beberapa saat kemudian Penggugat datang sambil menangis dan memberitahukan kepada saksi kalau Tergugat telah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak empat bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kos;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 3 kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang terakhir pada Januari 2017, namun tidak berhasil;

2. Saksi II swasta Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah teman Penggugat sejak tahun 2011;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pura Dukuh;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung, namun Penggugat pernah menunjukkan lebam di paha kirinya yang disebabkan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sejak sebulan setelah menikah yang disebabkan Tergugat keluar malam, lebih suka kumpul dengan temannya, jarang memberikan nafkah, walaupun memberi nafkah hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun setelah diminta dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat suka mementingkan dirinya sendiri dan selingkuh dengan wanita lain, sehingga puncaknya bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, bahkan pada Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut secara formil telah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal menikah, hanya saksi pertama mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui dari cerita Penggugat. Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Kedua saksi juga menerangkan sejak awal tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saksi-saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi-sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan dalam pertengkaran tersebut juga ada kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, jika dibiarkan akan menambah *madharat* bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari *madharat* yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak *bain* kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I., sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya administrasi | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp355.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : <u>Rp6.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg